

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Rumah Singgah Anak Mandiri

A. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Provinsi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi.

Dinas sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak atau bertugas di bidang kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelumnya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001.

Sebagai pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2004, telah ditetapkan pula keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 yang lebih di fokuskan tentang uraian tugas dan tatakerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengganti keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang uraian tugas dan tatakerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Visi

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi
- b. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan komitmen masyarakat dalam peningkatan usaha kesejahteraan sosial
- c. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial
- d. Mengembangkan prakarsa dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan

sosial berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan peraturan gubernur No. 46 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi dinas dan unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial, yaitu:

1. Tugas

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
- c. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat
- d. Pelaksanaan kordinasi perijinan di bidang sosial
- e. Pemberian fasilitas penyelenggaraan sosial kabupaten/kota
- f. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
- g. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial

- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai fungsi dan tugasnya

D. Masalah dan Tantangan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam menjalankan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi, Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki masalah dan tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Masalah kemiskinan yang semakin kronis dan permasalahan sosial yang bersifat konvensional lainnya seperti: keterlantaran, kecacatan, ketunaan, disamping permasalahan aktual lainnya seperti; konflik sosial juga memerlukan perhatian
2. Kurangnya akses pelayanan sosial dasar
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial
4. Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pekerja sosial
5. Terbatasnya kemampuan SDM dan teknologi untuk memprediksi kejadian bencana
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas permasalahan sosial

E. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah: 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peraturan


Gubernur Nomor: 36 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Istimewa Yogyakarta.

Organisasi Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Bagian umum
 - b. Bagian keuangan
 - c. Bagian program dan informasi
3. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi rehabilitasi sosial dan penyandang cacat
 - b. Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban NAPZA
 - c. Seksi perlindungan anak
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan jaminan sosial
 - b. Seksi bantuan sosial korban bencana
 - c. Seksi kesejahteraan sosial lanjut usia
5. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi pemberdayaan fakir miskin
 - b. Seksi keluarga bermasalah sosial
 - c. Seksi penyuluhan sosial

6. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Orsos dan sumbangan sosial
 - b. Seksi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat
 - c. Seksi kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetikawanan sosial
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DIY



Sumber : dinsos.jogjaprovo.go.id

F. Maksud dan Tujuan Komunikasi Penyuluhan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Maksud diadakannya kegiatan penyuluhan kepada anak-anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri adalah untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada anak-anak jalanan dengan tujuan untuk memulihkan keberfungsian sosial anak-anak jalanan, yaitu merubah perilaku dan cara hidup yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat menjadi perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat serta mengarahkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga nantinya para anak-anak ini dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

Tujuan kegiatan penyuluhan kepada anak-anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri adalah untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri, kemauan untuk hidup sesuai dengan nilai dan norma dimasyarakat, serta keinginan kembali bekerja sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif sesuai keterampilan yang dimiliki, sehingga mereka mempunyai penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan diterima oleh keluarga dan masyarakat.

Adapun program bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada anak-anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri, bimbingan yang dilakukan berupa bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja. Pelaksanaan bimbingan konseling ini sifatnya komprehensif

terintegrasi, artinya pemberian bimbingan dilakukan bersama-sama dan saling terkait antara bimbingan fisik, mental, keterampilan dan sosial.

a. Bimbingan fisik

Adalah bimbingan penanaman kedisiplinan, berupa latihan jasmani/olahraga dan penyampaian pengetahuan kepada peserta (anak jalanan) untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan kesehatan fisik agar kondisi fisik tetap sehat. Tujuannya untuk membentuk karakter yang disiplin, serta penyegaran fisik dan menghilangkan rasa jenuh, sehingga anak-anak memiliki kondisi fisik yang segar bugar dan sehat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan rehabilitasi sosial.

b. Bimbingan mental

Bimbingan mental yaitu menanamkan rasa percaya diri pada setiap individu untuk berani dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan dengan tidak mudah menyerah yang mengakibatkan kembali terhadap kebiasaan kembali beraktivitas di jalanan seperti sebelumnya. Bimbingan ini dapat diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ibadah, etika pergaulan, nasihat-nasihat, penanaman budi pekerti dan sikap yang normatif. Tujuannya untuk menumbuhkan, membangkitkan kemampuan anak-anak agar berpengetahuan tentang kesehatan mental dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tugas-tugas yang dihadapinya.

c. Bimbingan sosial

Adalah bimbingan ke arah kerukunan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bimbingan sosial yaitu ikut berperan dalam bermasyarakat mengikuti aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut, berbaaur dengan masyarakat yang dapat menumbuhkembangkan rasa saling mendukung dan menghormati sesamanya. Tujuannya agar anak-anak dapat mengenal norma-norma sosial yang berlaku dan melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Bimbingan keterampilan kerja

Adalah bimbingan untuk mengarahkan anak-anak jalanan untuk mengetahui, mendalami, dan menguasai suatu bidang keterampilan tertentu, sehingga mereka menjadi mandiri dan dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya untuk menjadikan anak-anak jalanan sebagai sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna.

e. Bimbingan lanjut

Bimbingan ini merupakan upaya untuk lebih menetapkan kemandirian bagi anak-anak jalanan setelah mengikuti program penyuluhan, terutama bagi mereka yang masih memerlukan bimbingan berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/pengembangan maupun petunjuk lain dengan maksud untuk memperkuat kondisi anak-

anak di masyarakat. Tujuannya untuk memantapkan integrasi anak-anak jalanan agar mereka dapat berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dilingkungannya dimana ia bertempat tinggal.

(sumber: dokumentasi Dinas Sosial Prov. DIY)

G. Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta

Pada tahun 1995/1996 Departemen Sosial (DEPSOS) dan UNDP melakukan profil anak jalanan di kota Jakarta dan Surabaya, hasilnya dikembangkan 3 model uji coba penanganan anak jalanan yaitu open house (rumah terbuka), mobil unit (mobil keliling/mobil sahabat anak), dan boarding house (panti persinggahan). Ketiga model uji coba tersebut kemudian di uji cobakan selama tiga tahun di tujuh daerah yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, dan Makassar.

Uji coba di Yogyakarta di mulai pada tanggal 8 april 1997 dengan didirikan Rumah Singgah Anak Mandiri. Rumah Singgah Anak Mandiri merupakan *pilot project* kerja sama antara Departemen Sosial RI dengan UNDP. Rumah Singgah Anak Mandiri beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 33B Umbulharjo, Yogyakarta. Rumah Singgah Anak Mandiri telah berkiprah dalam pengentasan anak jalanan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1997.

Sejak tahun 1997 hingga saat ini Rumah Singgah Anak Mandiri telah melakukan pendampingan terhadap anak-anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai program. Hasilnya pada

saat masa percobaan dari Rumah Singgah Anak Mandiri 69 anak dapat di kembalikan kepada keluarga, 13 anak memperoleh orang tua pengganti, 26 anak dapat mengikuti ujian persamaan SD, SLTP, dan SLTA. Dari hasil kursus keterampilan 251 anak telah dapat alih profesi dari anak jalanan menjadi montir, sopir, petugas cleaning service, pematung, pembubut kayu, bekerja di rumah makan, dan bahkan ada yang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

H. Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Singgah Anak Mandiri

1. Visi

Mewujudkan kesejahteraan anak-anak jalanan dan anak terlantar melalui pendampingan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Misi

Mendorong dan memberikan penyadaran kepada masyarakat luas akan penting dan perlunya menghargai hak-hak anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik.

3. Tujuan Umum

Memberikan perlindungan kepada anak jalanan dalam bingkai mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk memperoleh kembali nilai-nilai dan hak-hak sebagai anak yang selama ini tidak terpenuhi.

4. Tujuan Khusus

a. Memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan keterlantaran anak.

- b. Memberikan berbagai alternative pelayanan dalam rangka mendidik dan membentuk anak jalanan menjadi anak yang normatif, berguna dan produktif di masyarakat.

I. Program Kegiatan Rumah Singgah Anak Mandiri

Program kegiatan yang telah dilakukan oleh Rumah Singgah Anak Mandiri antara lain:

1. Pendampingan anak
2. Pemberian motivasi
3. Pemberian layanan pendidikan melalui keterampilan
4. Pelayanan kesehatan
5. Kejar paket pendidikan dasar bagi anak jalanan melalui pendidikan formal dan non formal
6. PLK (Pelayanan Layanan Khusus)
7. PKAS (Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak)
8. Basis jalan (komunitas dan media bagi anak)
9. Resosialisasi, pendampingan pemberdayaan anak.

J. Tugas dan Fungsi Pengurus Rumah Singgah Anak Mandiri

1. Pimpinan: mengkoordinasi program kegiatan Rumah Singgah Anak Mandiri.
2. Bidan Kordinator PKSA: pelaksana program PKSA mengembalikan anak yang sudah putus sekolah dalam system pendidikan baik formal maupun non formal.

3. Bidang Kordinator PLK: pelaksana program yang bertanggung jawab dalam keterampilan, kursus bahasa inggris, music, dan komputer.
4. Bidang Perlindungan Anak: mengkoordinir perlindungan anak advokasi terhadap anak-anak yang terkena masalah hukum.
5. Administrasi dan Keuangan:
 - Melaksanakan kegiatan administrasi kantor dan administrasi pelayanan.
 - Menyusun laporan program dan laporan keuangan.

K. Fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Singgah Anak Mandiri.

Tujuan disediakanya fasilitas yang ada di Rumah Singgah Anak Mandiri diharapkan agar mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada anak-anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Anak Mandiri. Dengan adanya fasilitas di Rumah Singgah Anak Mandiri, diharapkan anak-anak jalanan yang tertampung bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang ada untuk meningkatkan wawasan, menambah kemampuan, meningkatkan keterampilan, dan tempat berlindung serta tempat beristirahat bagi mereka yang nyaman. Selain itu, diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas di Rumah Singgah Anak Mandiri ini bisa menarik anak-anak jalanan untuk tetap bergabung atau berada di Rumah Singgah Anak Mandiri sehingga membuat mereka tidak habiskan waktu hidup mereka di jalanan yang dimana tidak ada jaminan untuk ke arah hidup yang lebih baik.

Tabel 2.1. Daftar Fasilitas yang terdapat di Rumah Singgah Anak Mandiri Tahun 2015

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Perpustakaan	1 buah	Baik
2.	Ruang Administrasi	1 buah	Baik
3.	Ruang Pimpinan	1 buah	Baik
4.	Lab. Komputer	1 buah	Baik
5.	Kamar mandi	2 buah	Baik
6.	Dapur	1 buah	Baik
7.	Kamar tidur	4 buah	Baik
8.	Kamar staf penjaga	1 buah	Baik
9.	Ruang kelas	4 buah	Baik
10.	Tempat santai	1 buah	Baik
11.	Ruang tamu	1 buah	Baik

Sumber: Rumah Singgah Anak Mandiri tahun 2015

L. Struktur Organisasi Rumah Singgah Anak Mandiri


Rumah Singgah Anak Mandiri berdiri dibawah Yayasan Insan Mandiri. Rumah Singgah Anak Mandiri dipimpin oleh seorang pimpinan, dan dibantu oleh:

1. Bagian Administrasi
2. Bagian keuangan
3. Bidang perlindungan anak
4. Bidang pendidikan layanan khusus

5. Bidang keterampilan
6. Pekerja sosial
7. Tutor
8. Instruktur

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Rumah Singgah Anak Mandiri




Sumber: rumahsinggahanakmandiri.blogspot.com

M. Skema pengentasan anak jalanan oleh Rumah Singgah Anak Mandiri

Berikut ini gambar skema pengentasan anak jalanan oleh Rumah Singgah Anak Mandiri.

Gambar 2.3: Skema Pengentasan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah Anak Mandiri.



Sumber: rumahsinggahanakmandiri.blogspot.com

Skema pengentasan anak jalanan berbasis pendampingan dan pendidikan yang dilakukan oleh Rumah Singga Anak Mandiri. Hal yang pertama dilakukan oleh petugas Rumah Singgah Anak Mandiri yaitu melakukan pendampingan dengan cara menjangkau anak-anak jalanan yang berada di jalan (lapangan). Setelah penjangkauan dan pendampingan

di jalan dilakukan, anak-anak jalanan selanjutnya diajak dan dibawa ke Rumah Singgah Anak Mandiri untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut.

Pendampingan selanjutnya di Rumah Singgah Anak Mandiri, petugas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Departemen Agama, Psikolog, untuk menangani anak-anak jalanan tersebut. Adapun kategori usia yang ditetapkan oleh Rumah Singgah Anak Mandiri kepada anak-anak jalanan yang mendapatkan pendampingan tersebut, yaitu anak-anak yang berusia 6-18 tahun. Setelah anak-anak jalanan mendapatkan pendampingan dan diidentifikasi kebutuhannya, anak-anak jalanan tersebut akan dipersiapkan untuk pemberdayaan. Untuk melakukan pemberdayaan Rumah Singgah Anak Mandiri bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Panti negeri/swasta, Dunia usaha, Instansi pemerintah asal anak dan keluarga anak. Anak-anak jalanan tersebut akan mendapatkan pendidikan formal/non formal, kursus keterampilan, modal usaha, dan rujukan ke panti. Selanjutnya anak-anak jalanan akan teriminasi, setelah dilakukannya pemberdayaan anak-anak jalanan tersebut akan kembali ke sekolah, mendapatkan keluarga pengganti, dan beralih pekerjaan.